





BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA  
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu adanya dukungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Paraf	
OPD	Ba: Hukum
	

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 211);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2019;



#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
13. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;



16. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disebut BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
18. Kesulitan geografis adalah indeks kemahalan konstruksi sebagai faktor penambah perhitungan alokasi dana desa;

## BAB II

### BESARAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2



- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- (2) ADD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 54.973.307.300 (Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

## BAB III

### MEKANISME DAN TATA CARA ADD

#### Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diatas, dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan :
  - a. azas merata;
  - b. azas adil dan;
  - c. azas penyesuaian.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa.
- (4) Azas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian Alokasi Dana Desa berdasarkan penyesuaian antara anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan anggaran ADD agar terjadi keseimbangan keuangan di tingkat desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (5) Pembagian secara adil untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pembagian proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

#### Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) 80% (delapan puluh per seratus) dari ADD pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 43.978.645.840 (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan azas merata, dan azas adil yakni :

- 1) 60% (enam puluh per seratus) dari besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau  $60\% \times \text{Rp. } 43.978.645.840 = \text{Rp. } 26.387.187.504$  dibagi secara merata kepada 101 desa atau mendapatkan alokasi dasar setiap desa sebesar Rp. 261.259.282 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

- 2) 40% (empat puluh per seratus) dari besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau  $40\% \times \text{Rp. } 43.978.645.840 = \text{Rp. } 17.591.458.336$  dibagi secara adil kepada setiap desa dengan cara sebagai berikut :

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten.
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) x persentase angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap total angka kemiskinan desa di kabupaten.
- c. 10% (sepuluh per seratus) x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten.
- d. 30% (tiga puluh per seratus) x persentase indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total indeks kesulitan geografis desa di kabupaten.



- b) 20% (dua puluh per seratus) dari ADD pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.994.661.460 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan azas penyesuaian.
- (2) Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf d, adalah ditentukan oleh faktor yang terdiri atas :
- Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - Kondisi infrastruktur; dan
  - Aksebilitas/transportasi.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf a, huruf b dan huruf c, bersumber dari data perhitungan Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (4) Data Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf d, bersumber dari data perhitungan Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (5) Data azas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) bersumber dari hasil penyesuaian keseimbangan keuangan desa oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Pengalokasian ADD berdasarkan azas merata dan adil sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), selanjutnya dilakukan perhitungan dan/atau pengalokasian berdasarkan penyesuaian dari nilai Pagu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN ADD

#### Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana Pasal 2 ayat (2) diatas, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- (2) Pemerintah Desa menganggarkan ADD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai pendapatan dana transfer.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN ADD

#### Paragraf 1

#### Ruang Lingkup Transfer Dana ADD

##### Pasal 7

- (1) ADD ditransfer melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setiap bulan.
- (2) ADD ditransfer setiap bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah dikurangi Tunjangan Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan pada minggu ketiga bulan Mei.
- (4) Pelaksanaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan lebih dari alokasi untuk 1 (satu) bulan secara bersamaan setelah persyaratan transfer terpenuhi.

##### Pasal 8

- (1) Rekening Kas Desa baik rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu rekening giro kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.
- (2) Rekening Kas Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Pencairan dana pada Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Transfer ADD

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan transfer ADD ke rekening kas desa, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.



- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Transfer ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Untuk transfer bulan pertama pada awal tahun anggaran dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
1. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran - lampirannya;
  2. Fotocopy Keputusan Camat Tentang hasil evaluasi Ranperdes APBDesa Tahun Anggaran 2019 beserta hasil verifikasi Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa;
  3. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
  4. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Perangkat Desa;
  5. Fotocopy Rekening giro kas desa; dan
  6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa.
- b. Untuk transfer bulan selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
1. lembar konfirmasi atas dana transfer bulan sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa di Kecamatan;
  2. surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer yang telah diverifikasi oleh Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa di Kecamatan; dan
  3. laporan Realisasi APB Desa Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun.
- c. Khusus transfer ADD setelah Perubahan APB Desa Tahun 2019, Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (rangkap) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :

1. perdes Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya;
2. keputusan Camat Tentang hasil evaluasi Ranperdes Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019;
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penerbitan surat rekomendasi transfer alokasi dana desa jika Kepala Desa belum memenuhi kewajiban laporan realisasi anggaran setiap triwulan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penundaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga atas kewajiban laporan-laporan atas Dana Desa (APBN).

### Paragraf 3

### Penggunaan ADD

### Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan, meliputi :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Dalam penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa agar mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah disepakati melalui musyawarah desa dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana ayat (1), didalam APB Desa menggunakan persentase sebagai berikut :
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga.
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
    1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;



2. operasional Pemerintah Desa; dan
  3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Ketentuan atas penganggaran ADD dalam APB Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB VI

### PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD adalah Pengguna Anggaran ADD, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan DPA-PPKD;
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan Alokasi Dana Desa kepada Desa.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

#### Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa

Pada BKD selaku PPKD

#### Pasal 14

- (1) Sekretariat Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer ADD kepada desa.
- (2) Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan transfer ADD.

Paragraf 2  
Penatausahaan dan pertanggungjawaban ADD  
Pada Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Pencairan ADD oleh kepala desa, diatur dengan ketentuan :
  - a. pencairan ADD dilaksanakan melalui rekening kas desa;
  - b. pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019 atau Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019; dan
  - c. pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019, seluruh penggunaan ADD, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa, maka menjadi saldo kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD, maka Camat dan Inspektorat Daerah dapat meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan Penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer ADD pada desa bersangkutan secara tertulis.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



Pasal 18

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring alokasi dana desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

BAB IX

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 19

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Alokasi Dana Desa yang disalahgunakan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;








Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI POHUWATO,  
  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 28 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR ...07

PARAF KOORDINASI						
KABID. Q.B. PEM	KEPALA D. DUM	KABAG. HUKUM	AST. BID. K&LA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI POHUWATO.

NOMOR : 87 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG  
: PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2019.

## PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Bubut	Alokasi Penyusunan	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Rasio Usah Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagri/ ADD per-Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Usah Wilayah	Bobot	Indeks Geografis	Rasio Indeks Kestuhan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1	Popayato	Torotajale Jaya	261.259.282	0,63%	69.376.578	1.310	0,01	0,00	364	0,03	0,01	3.53	0,00	0,00	43.33	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	286.954.744	617.589.603	
2	Popayato	Popayato	261.259.282	0,74%	80.865.090	1.013	0,01	0,00	84	0,01	0,00	10.38	0,00	0,00	38.75	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134.555.453	476.679.834	
3	Popayato	Telaga	261.259.282	1,27%	139.632.201	1.149	0,01	0,00	123	0,01	0,00	15.94	0,00	0,00	46.37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167.916.005	548.807.487	
4	Popayato	Torotajale	261.259.282	0,03%	3.298.398	1.344	0,00	0,00	372	0,03	0,01	2.63	0,00	0,00	46.64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	296.155.464	560.713.145	
5	Popayato	Bukit Tingki	261.259.282	1,07%	117.642.878	1.160	0,01	0,00	93	0,01	0,00	10.82	0,00	0,00	27.09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.026.795	503.928.955	
6	Popayato	Tunas Harapan	261.259.282	0,52%	57.605.868	561	0,00	0,00	113	0,00	0,00	22.86	0,01	0,00	46.53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147.324.064	466.189.214	
7	Popayato	Triokra	261.259.282	0,47%	51.6714.909	800	0,01	0,00	33	0,00	0,00	19.38	0,00	0,00	45.03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110.503.195	423.437.386	
8	Popayato	Dambalo	261.259.282	0,99%	108.857.148	744	0,01	0,00	116	0,01	0,00	6.24	0,00	0,00	42.99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142.887.859	512.994.290	
9	Popayato	Telaga Biru	261.259.282	0,50%	54.613.790	1.163	0,01	0,00	84	0,01	0,00	12.01	0,00	0,00	39.49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	137.565.451	453.438.523	
10	Popayato	Bumi Bahari	261.259.282	0,47%	45.994.432	810	0,01	0,00	48	0,00	0,00	3.12	0,00	0,00	41.20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.488.019	413.741.733	
11	Lemito	Lemito	261.259.282	1,47%	161.516.719	2.538	0,02	0,00	329	0,03	0,00	8.48	0,00	0,00	49.63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	318.455.385	741.231.385	
12	Lemito	Wonggarasi Barat	261.259.282	0,53%	58.154.274	1.382	0,01	0,00	216	0,02	0,01	28.02	0,01	0,00	50.01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	233.156.119	552.569.676	
13	Lemito	Lomuli	261.259.282	0,91%	99.868.397	1.268	0,01	0,00	148	0,01	0,00	149.30	0,04	0,00	41.84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	234.932.125	596.059.804	
14	Lemito	Lemito Utara	261.259.282	1,01%	111.046.081	1.923	0,01	0,00	202	0,02	0,00	33.29	0,00	0,00	33.29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	211.695.848	584.001.211	
15	Lemito	Kenari	261.259.282	0,93%	102.111.540	1.190	0,01	0,00	181	0,01	0,00	16.91	0,00	0,00	47.02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.154.273	563.525.095	
16	Lemito	Wonggarasi Tengah	261.259.282	1,01%	110.870.063	1.515	0,01	0,00	401	0,03	0,00	46.09	0,01	0,00	51.32	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	341.071.744	713.201.090	
17	Lemito	Suka Damai	261.259.282	0,61%	67.067.435	969	0,01	0,00	84	0,01	0,00	79.53	0,02	0,00	31.88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	149.861.256	478.207.972	
18	Lemito	Babalang	261.259.282	0,73%	80.261.029	444	0,00	0,00	82	0,01	0,00	105.87	0,03	0,00	49.34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	166.678.562	508.198.872	
19	Randang	Monolohu	261.259.282	1,73%	190.074.102	2.265	0,02	0,00	58	0,00	0,00	35.73	0,00	0,00	23.72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	148.189.776	599.523.160	
20	Randang	Imbudu	261.259.282	0,66%	72.564.766	1.208	0,01	0,00	71	0,00	0,00	82.73	0,00	0,00	32.76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	143.096.262	476.920.309	
21	Randang	Manunggel Karya	261.259.282	1,73%	190.207.643	1.773	0,01	0,00	77	0,01	0,00	22.89	0,01	0,00	50.20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172.196.885	623.663.810	
22	Randang	Sidorukun	261.259.282	1,62%	178.113.516	780	0,01	0,00	81	0,01	0,00	7.58	0,00	0,00	33.64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114.225.433	553.598.231	
23	Randang	Sarimurni	261.259.282	1,54%	169.317.786	1.114	0,01	0,00	25	0,00	0,00	25.30	0,00	0,00	46.35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120.624.925	551.201.993	
24	Randang	Huyula	261.259.282	1,57%	172.616.185	1.371	0,01	0,00	62	0,01	0,00	38.88	0,01	0,00	40.61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	145.784.382	579.659.849	
25	Randang	Omayuwa	261.259.282	1,37%	150.626.862	1.583	0,01	0,00	104	0,01	0,00	11.82	0,00	0,00	31.85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	150.822.208	562.708.120	
26	Randang	Ayala	261.259.282	0,45%	49.475.977	1.311	0,01	0,00	136	0,01	0,00	34.94	0,01	0,00	47.69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	189.502.861	500.238.132	
27	Randang	Patiuhu	261.259.282	0,79%	86.857.826	1.330	0,01	0,00	87	0,01	0,00	25.50	0,01	0,00	43.80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	155.853.429	503.970.536	
28	Randang	Banuraja	261.259.282	0,89%	97.852.487	1.117	0,01	0,00	20	0,00	0,00	17.04	0,00	0,00	30.09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.968.621	452.080.390	
29	Randang	Pelambane	261.259.282	0,96%	105.548.750	1.070	0,01	0,00	59	0,00	0,00	11.80	0,00	0,00	38.70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120.687.257	487.495.289	
30	Randang	Monolohu Selatan	261.259.282	1,12%	122.912.501	817	0,01	0,00	67	0,01	0,00	25.72	0,01	0,00	48.20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135.342.297	519.514.080	
31	Randang	Sidowonge	261.259.282	0,02%	2.198.932	1.078	0,01	0,00	59	0,00	0,00	50.25	0,01	0,00	50.33	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	132.755.100	416.213.314	
32	Marisa	Marisa Selatan	261.259.282	1,45%	159.472.591	3.817	0,03	0,01	94	0,01	0,00	5.87	0,00	0,00	28.69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	209.718.819	630.400.693	
33	Marisa	Marisa Utara	261.259.282	0,98%	107.747.682	4.048	0,03	0,00	35	0,00	0,00	1.31	0,00	0,00	38.17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	197.583.520	566.590.484	
34	Marisa	Teratal	261.259.282	1,25%	137.433.268	2.414	0,02	0,00	87	0,01	0,00	5.80	0,00	0,00	50.35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	190.575.998	589.267.949	
35	Marisa	Pohuwato	261.259.282	1,48%	163.104.905	2.055	0,01	0,00	64	0,01	0,00	48.20	0,00	0,00	48.20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	162.460.371	586.824.558	
36	Marisa	Batabulotihu	261.259.282	0,73%	80.261.029	2.765	0,02	0,00	79	0,01	0,00	2.90	0,00	0,00	28.20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	150.266.367	509.378.136	
37	Marisa	Palopo	261.259.282	0,63%	69.266.367	2.267	0,02	0,00	131	0,01	0,00	11.86	0,00	0,00	40.35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	197.649.582	528.175.232	
38	Marisa	Pohuwato Timur	261.259.282	0,50%	55.261.029	2.433	0,02	0,00	179	0,01	0,01	15.60	0,00	0,00	44.59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	234.695.186	551.215.496	
39	Marisa	Buangtara	261.259.282	0,29%	31.884.518	800	0,01	0,00	97	0,01	0,00	1.29	0,00	0,00	42.91	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	132.741.572	425.885.373	
40	Pagut	Bunuyo	261.259.282	1,71%	188.008.711	1.251	0,01	0,00	141	0,01	0,00	40.99	0,00	0,00	26.66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164.666.501	613.934.495	
41	Pagut	Sipayu	261.259.282	0,89%	97.852.487	1.254	0,01	0,00	53	0,00	0,00	102.99	0,02	0,00	21.76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	150.266.367	509.378.136	
42	Pagut	Sogintu	261.259.282	0,89%	97.852.487	1.582	0,01	0,00	108	0,01	0,00	127.32	0,03	0,00	37.99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	209.972.031	569.083.800	
43	Pagut	Bumbulan	261.259.282	1,50%	165.243.474	2.011	0,01	0,00	108	0,01	0,00	4.45	0,00	0,00	41.18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	175.751.694	602.254.450	
44	Pagut	Maloco	261.259.282	1,10%	120.941.276	1.379	0,01	0,00	107	0,01	0,00	39.60	0,01	0,00	42.38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	171.724.591	553.925.149	
45	Pagut	Molamahu	261.259.282	0,72%	79.449.538	809	0,01	0,00	129	0,01	0,00	108.00	0,03	0,00	42.63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	194.238.452	534.947.272	
46	Pagut	Buhu Jaya	261.259.282	1,32%	145.129.531	1.647	0,01	0,00	64	0,01	0,00	68.99	0,02	0,00	47.77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	151.550.267	621.939.080	
47	Pagut	Kemiri	261.259.282	0,92%	100.941.276	713	0,01	0,00	151	0,01	0,00	10.04	0,00	0,00	40.09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	157.546.790	519.747.348	
48	Patianggio	lloheluma	261.259.282	2,89%	317.935.501	2.359	0,02	0,00	191	0,02	0,01	13.17	0,00	0,00	28.50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	216.004.444	795.199.250	
49	Patianggio	Blayau	261.259.282	1,27%	139.630.194	1.605	0,01	0,00	229	0,02	0,01	12.57	0,00	0,00	31.20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	214.898.416	615.787.892	
50	Patianggio	Suka Makmur	261.259.282	1,10%	120.941.276	1.433	0,01	0,00	141	0,01	0,00	8.25	0,00	0,00	48.09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	173.384.520	555.585.078	
51	Patianggio	Manawa	261.259.282	1,76%	193.380.800	2.253	0,02	0,00	299	0,02	0,01	12.15	0,00	0,00	44.96	0,01	0,00	0,00	0,00				



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Bobot	Alokasi Penyesuaian	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Add per-Desa
						Jumlah Penduduk	Batas Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = ((19) * (18) + (16)) / (19)	(21)	(22) = ((4) - (17) + (21))
62	Dungelo	Karya Baru	261.259.282	1,21%	133.035.404	1.169	8.01	0,00	189	0,02	0,01	80,95	0,02	0,00	30,77	0,01	0,00	208.373.249	602.667.935	
63	Dungelo	Karangtatan	261.259.282	0,66%	72.364.766	598	0,00	0,00	11	0,00	0,00	109,37	0,09	0,00	48,14	0,01	0,00	118.831.884	452.655.931	
64	Dungelo	Pudomono	261.259.282	1,06%	118.742.344	1.173	0,01	0,00	111	0,01	0,00	40,17	0,01	0,00	39,05	0,01	0,00	163.039.750	543.041.376	
65	Dungelo	Hutanoputu	261.259.282	1,14%	125.339.141	1.423	0,01	0,00	127	0,01	0,00	42,91	0,01	0,00	40,54	0,01	0,00	182.000.063	568.558.486	
66	Buntuli	Muluwa	261.259.282	0,97%	106.779.466	1.730	0,01	0,00	241	0,02	0,01	17,29	0,00	0,00	37,34	0,01	0,00	214.714.960	582.751.670	
67	Buntuli	Karya Indah	261.259.282	1,23%	135.044.412	934	0,01	0,00	241	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	34,24	0,01	0,00	96.021.363	492.995.057	
68	Buntuli	Taludayundu	261.259.282	1,07%	113.245.012	1.880	0,01	0,00	86	0,01	0,00	18,38	0,00	0,00	48,62	0,01	0,00	162.835.753	537.340.044	
69	Buntuli	Buntuli Utara	261.259.282	1,45%	158.699.960	2.001	0,00	0,00	142	0,02	0,01	5,21	0,00	0,00	32,14	0,01	0,00	181.059.491	601.218.693	
70	Buntuli	Buntuli Tengah	261.259.282	1,10%	130.941.276	2.251	0,02	0,00	212	0,02	0,01	6,27	0,00	0,00	33,94	0,01	0,00	227.658.001	609.858.559	
71	Buntuli	Taludayundu Utara	261.259.282	0,82%	93.454.022	1.452	0,01	0,00	158	0,01	0,00	14,07	0,00	0,00	31,79	0,01	0,00	177.836.261	532.550.165	
72	Buntuli	Sigatana	261.259.282	0,54%	59.371.177	1.465	0,01	0,00	34	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	32,66	0,01	0,00	110.512.028	431.102.482	
73	Dumarsaka	Buntuli Barat	261.259.282	0,84%	91.684.016	7.406	0,02	0,00	249	0,02	0,01	5,63	0,00	0,00	36,69	0,01	0,00	252.622.861	605.551.156	
74	Duhadada	Buntuli Selatan	261.259.282	0,50%	54.973.307	2.254	0,02	0,00	187	0,02	0,01	14,18	0,00	0,00	35,29	0,01	0,00	221.029.798	537.767.487	
75	Duhadada	Buntuli Selatan	261.259.282	0,57%	62.669.570	1.357	0,01	0,00	68	0,01	0,00	4,71	0,00	0,00	34,25	0,01	0,00	125.029.847	418.968.700	
76	Duhadada	Duhadada	261.259.282	0,78%	85.758.359	1.632	0,01	0,00	66	0,01	0,00	5,74	0,00	0,00	35,13	0,01	0,00	134.764.512	481.762.153	
77	Duhadada	Mekar Jaya	261.259.282	0,18%	19.790.391	1.224	0,01	0,00	202	0,02	0,01	0,62	0,00	0,00	39,24	0,01	0,00	194.688.063	475.737.735	
78	Duhadada	Buntuli Jaya	261.259.282	0,64%	70.365.833	1.565	0,01	0,00	66	0,01	0,00	3,32	0,00	0,00	33,07	0,01	0,00	128.847.060	460.472.176	
79	Duhadada	Padangno	261.259.282	0,78%	85.758.359	942	0,00	0,00	46	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	36,69	0,01	0,00	150.566.101	451.583.743	
80	Duhadada	Moolilango	261.259.282	1,27%	139.632.201	1.100	0,01	0,00	131	0,01	0,00	1,35	0,00	0,00	46,92	0,01	0,00	165.007.308	565.898.790	
81	Wanggarasi	Wanggarasi Timur	261.259.282	1,05%	115.443.945	1.295	0,01	0,00	74	0,01	0,00	121,83	0,03	0,00	32,46	0,01	0,00	173.791.513	550.494.741	
82	Wanggarasi	Bukit Harapan	261.259.282	1,21%	133.035.404	407	0,00	0,00	34	0,00	0,00	37,66	0,01	0,00	52,26	0,01	0,00	115.954.327	510.249.012	
83	Wanggarasi	Bohusami	261.259.282	0,89%	97.852.487	529	0,00	0,00	43	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	35,89	0,01	0,00	90.347.198	449.458.967	
84	Wanggarasi	Lembah Pernai	261.259.282	0,98%	107.747.682	426	0,00	0,00	29	0,00	0,00	32,83	0,01	0,00	32,17	0,01	0,00	85.144.968	454.151.932	
85	Wanggarasi	Limbua	261.259.282	0,46%	50.575.443	1.027	0,01	0,00	117	0,01	0,00	75,81	0,02	0,00	50,78	0,01	0,00	192.233.953	504.068.677	
86	Wanggarasi	Yipilo	261.259.282	0,43%	47.277.044	884	0,01	0,00	84	0,01	0,00	125,57	0,03	0,00	46,33	0,01	0,00	185.978.896	494.515.222	
87	Wanggarasi	Tuwelya	261.259.282	0,98%	107.747.682	548	0,00	0,00	66	0,01	0,00	7,32	0,00	0,00	46,53	0,01	0,00	116.281.993	485.288.957	
88	Popayato Timur	Miangodaa	261.259.282	0,71%	78.062.096	1.551	0,01	0,00	110	0,01	0,00	236,86	0,06	0,01	26,55	0,01	0,00	241.179.566	580.500.945	
89	Popayato Timur	Londoun	261.259.282	0,78%	85.758.359	1.377	0,01	0,00	172	0,01	0,01	238,26	0,06	0,01	34,41	0,01	0,00	239.470.238	625.466.879	
90	Popayato Timur	Marisa	261.259.282	0,76%	83.140.208	1.242	0,01	0,00	255	0,02	0,01	49,41	0,01	0,00	36,49	0,01	0,00	279.370.851	583.770.342	
91	Popayato Timur	Tahale	261.259.282	0,93%	102.750.352	1.464	0,01	0,00	193	0,02	0,01	370,72	0,09	0,01	33,29	0,01	0,00	346.586.475	710.096.108	
92	Popayato Timur	Bunto	261.259.282	0,83%	91.253.690	861	0,01	0,00	103	0,01	0,00	34,99	0,00	0,00	46,12	0,01	0,00	156.297.024	508.811.996	
93	Popayato Timur	Maleo	261.259.282	1,04%	114.344.479	1.255	0,01	0,00	103	0,01	0,00	4,73	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	98.812.915	474.416.676	
94	Popayato Timur	Kelapa Lima	261.259.282	0,51%	56.072.773	548	0,00	0,00	27	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	45,15	0,01	0,00	98.094.198	415.426.254	
95	Popayato Barat	Dudewulo	261.259.282	0,55%	60.470.638	1.641	0,01	0,00	135	0,01	0,00	42,97	0,01	0,00	39,11	0,01	0,00	91.399.473	513.129.393	
96	Popayato Barat	Tunaj Jaya	261.259.282	0,65%	71.465.299	348	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	56,05	0,01	0,00	92.952.083	425.676.665	
97	Popayato Barat	Padengno	261.259.282	1,13%	124.239.674	1.548	0,01	0,00	68	0,01	0,00	26,34	0,01	0,00	29,40	0,01	0,00	112.365.104	497.864.060	
98	Popayato Barat	Molosiati	261.259.282	0,44%	48.271.706	1.249	0,01	0,00	201	0,02	0,01	91,79	0,02	0,00	25,20	0,01	0,00	214.842.790	524.373.778	
99	Popayato Barat	Butungale	261.259.282	0,49%	53.866.473	904	0,01	0,00	87	0,01	0,00	35,81	0,01	0,00	49,33	0,01	0,00	154.113.891	469.239.646	
100	Popayato Barat	Perstuan	261.259.282	0,70%	76.963.630	1.102	0,01	0,00	187	0,02	0,01	179,26	0,04	0,00	46,21	0,01	0,00	268.149.153	606.371.065	
101	Popayato Barat	Molosiati Utara	261.259.282	1,02%	112.529.155	1.113	0,01	0,00	262	0,02	0,01	179,26	0,04	0,00	46,21	0,01	0,00	280.488.612	654.277.049	
Total			26.387.187.482	100%	10.994.661.460	138.863	1,00	0,25	12.038	1,00	0,35	4.151,17	1,00	0,10	3.955,08	1,00	0,30	17.591.458.333	54.973.307.300	

~~BUPATI POHUWATO~~

SYARIF MBUINGA

KABID... A. B. Feryus	KEPALA... D. D. Prio	KABAG HUKUM B.	AST. BID. ... K. R. A	AST. BID PEM T.	SEKDA S.	WABUP A.

PARAF KORDINASI

1. СЕКДА

WABIP